



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19  
J A Y A P U R A**

## P U T U S A N

**Nomor : PUT / 118 – K / PM III – 19 / AD / VIII / 2009**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat Nrp	: Prada / 31060193610685
Jabatan	: Ta Mudi Kima
Kesatuan	: Den Zipur - 10 Waena
Tempat tanggal lahir	: Boyolali, 2 Juni 1985
Jenis kelamin	: Laki- laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Waena Jayapura

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA**, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih selaku PAPERA Nomor : Skep / 68 - 19 / II / 2009 tanggal 13 Pebruari 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 104 / VII / 2009 tanggal 13 Juli 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 104 / VII / 2009 tanggal 13 Juli 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa di sidang  
serta keterangan- keterangan  
para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 281 Ke - 1 KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

**Pidana** : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

**Barang bukti** :

Barang : N I h I I

Surat : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaanya (Pledoinya) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan sdri. SAKSI I (saksi- 1), akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan di tempat terbuka ataupun di tempat umum.

2. Bahwa kami berpendapat Oditur Militer tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dan saksi- 1 yang melakukan hubungan badan di tempat terbuka ataupun di tempat umum.

3. Bahwa perubahan Dakwaan Oditur Militer pada tanggal 18 Agustus 2009 sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa serta melanggar hukum acara pidana, karena sesuai Hukum Acara Pidana Militer, surat dakwaan disampaikan pada permulaan sidang sesuai Ps. 130 Ayat (1) UU No. 31 Th.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997. Perubahan terhadap surat Dakwaan hanya diperbolehkan dilakukan oleh Oditur Militer paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang di tingkat pertama sesuai Ps 131 Ayat (1) UU No. 31 Th. 1997.

4. Bahwa Terdakwa masih muda, sehingga Terdakwa dapat dibina di satuan asal dan Terdakwa bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AD.

5. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

6. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sudah tertunda kenaikan pangkat selama empat periode, maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan hukuman yang ringan-ringannya sehingga Terdakwa bisa kembali diusulkan kenaikan Pangkat untuk periode berikutnya.

7. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa selalu menunjukkan disiplin dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Atas Pledoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tetap pada Tuntutanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan April tahun dua ribu tujuh sampai dengan bulan September tahun dua ribu tujuh sekira pukul 20.30 Wit atau waktu lain, setidaknya – tidaknya suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh di rumah Lettu Czi Eko, samping mesjid Denzipur 10 Waena Kota Jayapura di depan rumah kost Sdr. SAKSI I (Saksi- I) di halaman rumah atau depan rumah yang beralamat di jalan Yoka Waena belakang PLN Kota Jayapura di rumah Sdr. Asis Bela atau di tempat – tempat lain, setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Den Zipur- 10 Waena sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31060193610685.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri.SAKSI I (Saksi- I) pada bulan Maret 2007 didepan Kantor PLN Waena dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan lewat SMS dan telepon, tidak lama kemudian berlanjut menjadi hubungan sebagai kekasih/pacaran.
3. Bahwa pada bula April 2007 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelpon Saksi- I agar sepulang dari tempat kerjanya di Toko Elektronik Entrop menemui Terdakwa disamping Mesjid Denzipur- 10 Waena, setelah Saksi- I keluar dari tempat kerjanya langsung pulang dan menemui Terdakwa ditempat yang telah dijanjikan, lalu Terdakwa mengajak Saksi- I untuk masuk kedalam rumah Lettu Czi Eko lewat pintu belakang menuju ke ruang tengah agar tidak dilihat orang lain, setelah itu duduk-duduk sambil makan duku yang dibawa Saksi- I, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba – raba payudara Saksi- I sehingga Terdakwa terangsang waktu itu di ruang tengah tempat bersantai dengan keluarga dan sewaktu – waktu orang lain bisa datang disitu lalu mengajak Saksi- I masuk ke dalam kamar tidur namun Saksi- I menolak dan berkata “Takut nanti ketahuan orang” tetapi Terdakwa membujuk Saksi- I sambil berkata sudah malam, tidak ada orang dan sudah sepi selanjutnya Terdakwa mengajak lagi Saksi- I dengan cara menggandeng tangan Saksi- I masuk ke dalam kamar setengah terbuka lalu duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mulai mencium bibir, pipi serta meraba – raba payudara Saksi- I dan Saksi- I diam saja, namun Terdakwa sudah terangsang lalu membaringkan Saksi- I di atas tempat tidur dan melepas celana panjang dan celana dalam Saksi- I hingga setengah telanjang, sementara itu Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi- I tetapi saat itu Saksi- I berkata ‘Jangan” lalu Terdakwa berkata “saya akan bertanggung jawab nikahi kamu” Saksi- I diam saja, lalu Terdakwa teruskan, saat ujung penis Terdakwa baru kena bibir vagina Saksi- I (belum masuk) sperma Terdakwa akan keluar lalu Terdakwa keluarkan atau tumpahkan di seprei setelah tiga menit istirahat Terdakwa terangsang lagi lalu menyetubuhi Saksi- I lagi hingga penisnya masuk semuanya ke dalam lubang vagina Saksi- I, kemudian Saksi- I menangis sambil berkata menyesal karena telah kehilangan keperawanannya lalu Terdakwa memeluk dan berkata “saya akan bertanggung jawab menikahi kamu” setelah itu Terdakwa memakaikan jaketnya dan mengantar Saksi- I sampai di depan pos Provost lalu Saksi- I pulang sendiri ke rumah kostnya dibelakang PLN Waena.
4. BahwaTerdakwa pada bulan April 2007 sampai dengan bulan September 2007 dan sekira pukul 20.30 Wit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi- I dngan cara berdiri yang sebelumnya diawali dengan cara mencium bibir dan meraba – raba payudara Saksi- I sehingga Terdakwa terangsang, lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri lalu rok Saksi- I diangkat ke atas sedangkan celana dalam Saksi- I diturunkan ke bawah selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- I dan menggerakkan pantatnya maju mundur setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha Saksi- I lalu masing – masing merapikan pakaiannya, dan hal ini dilakukan di rumah kost Saksi- I tepatnya di halaman rumah atau depan rumah ada bangku dan penerangan cukup terang karena ada lampu di pojok yang beralamat di jalan Yoka Waena Jayapura di rumah Sdr. Asis Bela.

5. Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa Saksi- I percaya dan sangat mencintai Terdakwa, sehingga gaji Saksi- I pernah dititipkan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyimpan di bank selama 4 (empat) bulan berjumlah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kepada Saksi- I.
6. Bahwa Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan karena Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi Saksi- I setelah Terdakwa berpangkat Pratu, namun sejak Saksi- I berangkat ke Jawa pada tanggal 23 November 2007 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi- I bahkan Terdakwa selalu mematikan teleponnya jika Saksi- I menghubunginya dan pada tanggal 26 Juli 2008 Saksi- I kembali ke Jayapura dan berusaha mencari penyelesaian dengan maksud agar Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap diri Saksi- I namun karena Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab , lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke pomdam XVII / Cenderawasih.
7. Bahwa alasan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab merasa sudah malu kepada ibu- ibu di asrama, karena sebelumnya Saksi- I pernah menyebarkan berita bahwa dia sudah hamil lima bulan atas perbuatan Terdakwa.

**BERPENDAPAT :** Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : **Pasal 281 ke - 1 KUHP**

Menimbang

: Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dengan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 14 april 2009 dan Surat Perintah dari Kakumdam XVII / Cenderawasih Nomor : Sprin/75/IV/2009 tanggal 15 April 2009.

Menimbang : Bahwa para Saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi - I** : Nama lengkap : SAKSI I, Pekerjaan : Karyawan Supermarket, Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 17 Februari 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Waena Jayapura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2007 di depan kantor PLN Waena dan dari perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa sering SMS / telepon dan tidak lama kemudian menjalin hubungan sebagai kekasih / pacaran.
2. Bahwa saat menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih / pacaran Saksi masih berstatus belum menikah (masih gadis) dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga masih berstatus belum menikah juga (masih bujang).
3. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa Saksi masih dalam keadaan perawan / gadis dan Saksi kehilangan keperawanannya oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi dan Terdakwa sering / berulang kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri.
4. Bahwa pada bulan April sampai dengan September 2007 yang untuk pertama kalinya melakukan hubungan badan dilakukan di Asrama Denzipur 10 Waena tepatnya di rumah Lettu Czi Eko Pasi Ops Denzipur 10 Waena dan setelah itu sering dilakukan di Kost-kostan Saksi yang beralamat di Jl. Yoka Waena di rumah Sdr. Asis Bela Waena, dan setelah Saksi pindah ke Kost-kostan baru di belakang PTUN tepatnya di rumah Sdri. Siti Nurnasir, Saksi dan Terdakwa masih sering juga melakukan hubungan badan selayaknya suami istri.
5. Bahwa Saksi pada bulan April 2007 sekira pukul 20.00 Wit pada saat Saksi bekerja di Toko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Entrop telah menerima telepon dari Terdakwa yang intinya menyuruh Saksi untuk menemui Terdakwa di samping Mesjid Denzipur, lalu Saksi bertanya **"untuk apa?"** lalu Terdakwa menjawab **"pokoknya kesini sudah"** dan pada saat Saksi selesai bekerja langsung pergi menemui Terdakwa di samping Mesjid Denzipur 10 Waena.

6. Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke rumah Lettu Czi Eko lewat pintu belakang dan pada saat itu Saksi berkata **"Ah saya takut, apa kata orang lain"** Terdakwa menjawab **"makanya kamu masuk cepat"**. Setelah masuk Saksi dan Terdakwa duduk diruang keluarga sambil makan dulu.
7. Bahwa Sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke kamar tidur, tapi Saksi sempat takut karena ini rumah orang lain tetapi Terdakwa menggandeng tangan Saksi dan masuk ke dalam kamar.
8. Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi dan Terdakwa duduk di ranjang / tempat tidur dan tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba panyudara Saksi sampai Saksi merasa terangsang, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh saksi di atas kasur dan melepaskan celana panjang dan celana dalam Saksi, kemudian Terdakwa pun melepaskan celana panjang dan celana dalamnya juga sehingga Terdakwa dan Saksi dalam setengah telanjang (baju masih terpakai). Selanjutnya Terdakwa setelah penisnya tegang memasukkannya ke vagina Saksi namun tidak begitu masuk, pada saat itu saksi merasakan perih pada vaginanya namun tidak berani teriak karena malu takut ketahuan orang lain.
9. Bahwa setelah penis masuk ke dalam vagina Saksi-I, Terdakwa menaik turunkan pantatnya namun sebelum Sperma keluar Terdakwa mencabut penisnya lalu pergi ke kamar mandi dan tidak lama kembali dan saat itu Terdakwa berkata **"Nova ada darah"** Saksi pun berkata Aduh, mas saya takut, pokoknya sampean jangan tinggalin saya dan Terdakwa berkata **"Saya akan bertanggung jawab, saya sumpah, sumpah"**.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi sama-sama memakai pakaian lalu menyuruh saksi keluar duluan dan sesampainya di piket provost Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, saat di piket Provost Saksi sempat berkata **"Mas, sakit"** dan Terdakwa menjawab **"yah, kalo baru pertama kali begitu, lama-lama ngak lagi"**, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi pulang sampai di depan kost Saksi.
11. Bahwa saksi tidak pernah berhubungan badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dengan orang lain selain kecuali dengan Terdakwa dan saat berhubungan badan dengan Terdakwa saksi masih perawan.

12. Bahwa sejak persetubuhan yang pertama kali Terdakwa sering mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan namun saksi sempat menolak untuk melakukan.

13. Bahwa dikarenakan Terdakwa berkata akan menikahi Saksi dan akan bertanggung jawab akhirnya Saksi mau saja diajak oleh Terdakwa untuk bersetubuh layaknya suami istri.

14. Bahwa persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa pertama kali dilakukan di rumah dinas Lettu Czi Eko karena saat itu Lettu Czi Eko sedang ke Biak dan Terdakwa diperintahkan untuk menjaga rumah dan selain itu juga Saksi melakukan persetubuhan di kamar kost Saksi.

15. Bahwa Saksi dan Terdakwa saat melakukan persetubuhan pernah dilakukan di depan rumah kost milik Sdr. Asis Bela, dengan posisi berdiri dan saat di ruang tamu Terdakwa menyetubuhan Saksi dengan posisi saksi duduk di kursi.

Atas keterangan Saksi- I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi -II :** Nama lengkap : SAKSI II, Pekerjaan : Karyawan Supermarket, Tempat dan tanggal lahir : Lumajang, 16 Juli 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Waena Jayapura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2007 saat Saksi- I mengajak Terdakwa datang ke rumah kakak Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- I sering curhat kepada Saksi tentang masalah- masalah pribadi Saksi- I dan tepatnya sekitar bulan April 2007 Saksi- I datang menemui Saksi sambil menagis dan sempat Saksi tanya dan saat itu Saksi- I mengatakan dia (Saksi- I) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi- I bercerita kepada Saksi, telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah kost Saksi- I, di depan rumah kost milik Sdr. Asis Bela yang beralamat di jalan Yoka Waena Jayapura.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi- I mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dikarenakan Saksi- I sangat mencintai Terdakwa sehingga setiap kali Terdakwa ingin bersetubuh Saksi- I tidak bisa untuk menolak.
5. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Juli 2007 hubungan Saksi- I dengan Terdakwa mulai renggang dan Saksi- I pernah bercerita kepada Saksi, Terdakwa mau menemui Saksi- I jika mau berhubungan badan saja.

Atas keterangan Saksi- II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV / Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Den Zipur - 10 Waena sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31060193610685.
2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI I (Saksi- I) pada bulan Maret 2007 di depan Kantor PLN Waena dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan sebagai kekasih / pacaran.
3. Bahwa pada bulan April 2007 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelpon Saksi- I agar sepulang dari tempat kerjanya di Toko Elektronik Entrop menemui Terdakwa di samping Mesjid Denzipur - 10 Waena.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi- I menemui Terdakwa ditempat yang telah dijanjikan, lalu Terdakwa mengajak Saksi- I untuk masuk kedalam rumah Lettu Czi Eko lewat pintu belakang menuju keruang tengah agar tidak dilihat orang lain, setelah itu duduk-duduk sambil makan duku yang di bawa Saksi- I
5. Bahwa setelah berbincang-bincang sejenak Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba panyudara Saksi- I sehingga Terdakwa terangsang lalu mengajak Saksi- I masuk kedalam kamar tidur namun Saksi- I menolak dengan berkata **"Takut nanti ketahuan orang"** tetapi Terdakwa membujuk Saksi- I sambil berkata sudah malam, tidak ada orang dan sudah sepi selanjutnya Terdakwa mangajak lagi Saksi- I dengan cara menggandeng tangan Saksi- I, akhirnya Saksi- I mau dan masuk kedalam kamar dan duduk di atas tempat tidur.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa



mulai mencium bibir, pipi serta meraba-raba panyudara Saksi- I dan Saksi- I diam saja kemudian setelah Terdakwa terangsang lalu membaringkan Saksi- I di atas tempat tidur dan melepaskan celana panjang dan celana dalam Saksi- I hingga setengah telanjang sementara itu Terdakwa menepaskan celana panjang dan celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi- I tetapi saat itu Saksi- I berkata **"jangan"** lalu Terdakwa berkata **"Saya akan bertanggung jawab nikahi kamu"** Saksi- I diam saja lalu Terdakwa teruskan saat ujung penis Terdakwa baru kena bibir vagina Saksi- I (belum masuk) Sperma Terdakwa akan keluar lalu Terdakwa keluarkan / tumpahkan di spreii.

7. Bahwa setelah tiga menit istirahat Terdakwa terangsang lagi lalu menyetubuhi Saksi- I lagi hingga penisnya masuk semuanya ke lubang vagina Saksi- I dan Saksi- I merasa sakit dan ada darah keluar dari lubang vagina Saksi- I menagis sambil berkata menyesal karena telah kehilangan keperawanan lalu kemudian Terdakwa memeluk dan berkata **"Saya akan bertanggung jawab menikahi kamu"** setelah itu Terdakwa memakaikan jaketnya Saksi- I karena saat itu hujan gerimis dan mengantar Saksi- I sampai di depan Provost lalu Saksi- I pulang sendiri ke rumah kostnya di belakang PLN Waena.

8. Bahwa Terdakwa sejak kejadian itu bila ada kesempatan selalu melakukan persetubuhan dengan Saksi- I, sekira bulan Mei 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- I yang beralamat di belakang kantor PLN Waena jayapura dan sekira pukul 22.00 wit diluar rumah kost Saksi- I tepatnya di depan rumah, dengan cara berdiri yang sebelumnya diawali dengan cara mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi- I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa terangsang lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-I demikian juga Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-I dan menggerakkannya pantatnya naik turun setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan Saksi-I merapikan pakaiannya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dan di dasari rasa saling mencintai, Terdakwa juga pernah berjanji untuk menikahi Saksi-I setelah Terdakwa berpangkat Pratu, namun sejak Saksi-I berangkat ke Jawa pada tanggal 23 November 2007 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-I bahkan Terdakwa selalu mematikan teleponnya jika Saksi-I menghubunginya dan pada tanggal 26 Juli 2008 Saksi-I kembali ke Jayapura dan berusaha mencari penyelesaian dengan maksud agar Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

10. Bahwa terakhir Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-I tanggal 14 Oktober 2007 sekira pukul 10.00 Wit di kost milik Saksi-I tepatnya di belakang PTUN Waena.

11. Bahwa Terdakwa tidak mau berhubungan (pacaran) lagi dengan Saksi-I dikarenakan awalnya Saksi-I pernah memarahi Terdakwa serta Saksi-I pernah berbohong telah hamil akibat perbuatannya dengan Terdakwa padahal Saksi-I tidak hamil dan hal itu terbukti pada akhir bulan Juli 2008 saat Saksi-I dan Terdakwa ditanya di ruang provost tentang kebenaran berita Saksi-I hamil dan ternyata saat ditanya oleh Serka Purwadi, Saksi-I menjawab tidak hamil.

12. Bahwa alasan pokok Terdakwa tidak mau bertanggung jawab merasa sudah malu kepada ibu-ibu di asrama, karena sebelumnya Saksi-I pernah menyebarkan berita bahwa dia sudah hamil lima bulan atas perbuatan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

**Barang** : N I H I L

**Surat** : N I H I L

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV / Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Den Zipur- 10 Waena sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31060193610685.
2. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI I (Saksi- I) pada bulan Maret 2007 didepan Kantor PLN Waena dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan sebagai kekasih / pacaran.
3. Bahwa benar pada bula April 2007 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelpon Saksi- I agar sepulang dari tempat kerjanya di Toko Elektronik Entrop menemui Terdakwa disamping Mesjid Denzipur- 10 Waena.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi- I menemui Terdakwa ditempat yang telah dijanjikan, lalu Terdakwa mengajak Saksi- I untuk masuk kedalam rumah Lettu Czi Eko lewat pintu belakang menuju keruang tengah agar tidak dilihat orang lain, setelah itu duduk-duduk sambil makan duku yang dibawa Saksi- I
5. Bahwa setelah berbincang- bincang sejenak Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba panyudara Saksi- I sehingga Terdakwa terangsang lalu mengajak Saksi- I masuk kedalam kamar tidur namun Saksi- I menolak dengan berkata "**Takut nanti ketahuan orang**" tetapi Terdakwa membujuk Saksi- I sambil berkata sudah malam, tidak ada orang dan sudah sepi selanjutnya Terdakwa mangajak lagi Saksi- I dengan cara menggandeng tangan Saksi- I, akhirnya Saksi- I mau dan masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai mencium bibir, pipi serta meraba-raba panyudara Saksi- I dan Saksi- I diam saja kemudian setelah Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangsang lalu membaringkan Saksi- I di atas tempat tidur dan melepaskan selana panjang dan celana dalam Saksi- I hingga setengah telanjang sementara itu Terdakwa menepaskan celana panjang dan celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi- I tetapi saat itu Saksi- I berkata “jangan” lalu Terdakwa berkata “**Saya akan bertanggung jawab nikahi kamu**” Saksi- I diam saja lalu Terdakwa teruskan saat ujung penis Terdakwa baru kena bibir vagina Saksi- I (belum masuk) Sperma Terdakwa akan keluar lalu Terdakwa keluarkan / tumpahkan di spreii.

7. Bahwa benar setelah tiga menit istirahat Terdakwa terangsang lagi lalu menyetubuhi Saksi- I lagi hingga penisnya masuk semuanya ke lubang vagina Saksi- I dan Saksi- I merasa sakit dan ada darah keluar dari lubang vagina Saksi- I menagis sambil berkata menyesal karena telah kehilangan keperawanan lalu kemudian Terdakwa memeluk dan berkata “**Saya akan bertanggung jawab menikahi kamu**” setelah itu Terdakwa memakaikan jaketnya Saksi- I karena saat itu hujan gerimis dan mengantar Saksi- I sampai di depan Provost lalu Saksi- I pulang sendiri ke rumah kostnya di belakang PLN Waena.
8. Bahwa benar Terdakwa sejak kejadian itu bila ada kesempatan selalu melakukan persetubuhan dengan Saksi- I, sekira bulan Mei 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- I yang beralamat di belakang kantor PLN Waena jayapura dan sekira pukul 22.00 Wit di luar rumah kost Saksi- I tepatnya di depan rumah, dengan cara berdiri yang sebelumnya diawali dengan cara mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi- I sehingga Terdakwa terangsang lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi- I demikian juga Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi- I dan menggerakkannya pantatnya naik turun setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan Saksi- I merapikan pakaiannya.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dan di dasari rasa saling mencintai, Terdakwa juga pernah berjanji untuk menikahi Saksi- I setelah Terdakwa berpangkat Pratu, namun sejak Saksi- I berangkat ke Jawa pada tanggal 23 November 2007 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi- I bahkan Terdakwa selalu mematikan teleponnya jika Saksi- I menghubunginya dan pada tanggal 26 Juli 2008 Saksi- I kembali ke Jayapura dan berusaha mencari penyelesaian dengan maksud agar Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar terakhir Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-I tanggal 14 Oktober 2007 sekira pukul 10.00 Wit di kost milik Saksi-I tepatnya dibelakang PTUN Waena.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak mau berhubungan (pacaran) lagi dengan Saksi-I dikarenakan awalnya Saksi-I pernah memarahi Terdakwa serta Saksi-I pernah berbohong telah hamil akibat perbuatannya dengan Terdakwa padahal Saksi-I tidak hamil dan hal itu terbukti pada akhir bulan Juli 2008 saat Saksi-I dan Terdakwa ditanya di ruang provost tentang kebenaran berita Saksi-I hamil dan ternyata saat ditanya oleh Serka Purwadi, Saksi-I menjawab tidak hamil.

12. Bahwa benar alasan pokok Terdakwa tidak mau bertanggung jawab merasa sudah malu kepada ibu-ibu di asrama, karena sebelumnya Saksi-I pernah menyebarkan berita bahwa dia sudah hamil lima bulan atas perbuatan Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi-I dan Terdakwa saat melakukan persetubuhan pernah dilakukan tepatnya di halaman rumah atau depan rumah ada bangku dan penerangan yang cukup terang karena adanya lampu di pojok yang beralamat di jalan Yoka Waena Jayapura di rimah Sdr. Asis Bela, dengan posisi berdiri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur sebagaimana dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai lamanya pemidanaan majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek-aspek yang meliputi tindak pidana itu terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur Ke – 1 : Barangsiapa**

**Unsur Ke – 2 : Dengan sengaja dan terbuka**

**Unsur Ke – 3 : Melanggar kesusilaan**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Ke – 1 : Barang siapa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV / Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Den Zipur- 10 Waena sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31060193610685.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ke - 1 **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

## Unsur Ke – 2 : Dengan sengaja dan terbuka

Bahwa yang dimaksud **“Dengan sengaja”** menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut beserta akibat yang yang ditimbulkannya. Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang ataupun yang mudah dapat dilihat orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI I (Saksi- I) pada bulan Maret 2007 didepan Kantor PLN Waena dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan sebagai kekasih /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran.

2. Bahwa benar pada bula April 2007 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelpon Saksi- I agar sepulang dari tempat kerjanya di Toko Elektronik Entrop menemui Terdakwa disamping Mesjid Denzipur- 10 Waena. Tidak lama kemudian Saksi- I menemui Terdakwa ditempat yang telah dijanjikan, lalu Terdakwa mengajak Saksi- I untuk masuk kedalam rumah Lettu Czi Eko lewat pintu belakang menuju keruang tengah agar tidak dilihat orang lain, setelah itu duduk- duduk sambil makan duku yang dibawa Saksi- I

3. Bahwa baner setelah berbincang- bincang sejenak Terdakwa mencium bibir dan meraba- raba panyudara Saksi- I sehingga Terdakwa terangsang lalu mengajak Saksi- I masuk kedalam kamar tidur namun Saksi- I menolak dengan berkata **"Takut nanti ketahuan orang"** tetapi Terdakwa membujuk Saksi- I sambil berkata sudah malam, tidak ada orang dan sudah sepi selanjutnya Terdakwa mangajak lagi Saksi- I dengan cara menggandeng tangan Saksi- I, akhirnya Saksi- I mau dan masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai mencium bibir, pipi serta meraba- raba panyudara Saksi- I dan Saksi- I diam saja kemudian setelah Terdakwa terangsang lalu membaringkan Saksi- I di atas tempat tidur dan melepaskan selana panjang dan celana dalam Saksi- I hingga setengah telanjang sementara itu Terdakwa menepaskan celana panjang dan celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi- I tetapi saat itu Saksi- I berkata **"jangan"** lalu Terdakwa berkata **"Saya akan bertanggung jawab nikahi kamu"** Saksi- I diam saja lalu Terdakwa teruskan saat ujung penis Terdakwa baru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena bibir vagina Saksi- I  
(belum masuk) Sperma  
Terdakwa akan keluar lalu  
Terdakwa keluarkan /  
tumpahkan di spre.

5. Bahwa benar setelah tiga menit istirahat Terdakwa terangsang lagi lalu menyetubuhi Saksi- I lagi hingga penisnya masuk semuanya ke lubang vagina Saksi- I dan Saksi- I merasa sakit dan ada darah keluar dari lubang vagina Saksi- I menagis sambil berkata menyesal karena telah kehilangan keperawanan lalu kemudian Terdakwa memeluk dan berkata **"Saya akan bertanggung jawab menikahi kamu"** setelah itu Terdakwa memakaikan jaketnya Saksi- I karena saat itu hujan gerimis dan mengantar Saksi- I sampai di depan Provost lalu Saksi- I pulang sendiri ke rumah kostnya di belakang PLN Waena.

6. Bahwa benar Terdakwa sejak kejadian itu bila ada kesempatan selalu melakukan persetubuhan dengan Saksi- I, sekira bulan Mei 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- I yang beralamat di belakang kantor PLN Waena jayapura dan sekira pukul 22.00 Wit di luar rumah kost Saksi- I tepatnya di depan rumah, dengan cara berdiri yang sebelumnya diawali dengan cara mencium bibir dan meraba- raba payudara Saksi- I sehingga Terdakwa terangsang lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi- I demikian juga Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi- I dan menggerakkannya pantatnya naik turun setelah itu Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya  
kemudian Terdakwa dan  
Saksi- I merapikan  
pakaianya.

7. Bahwa benar terakhir  
Terdakwa melakukan hubungan  
layaknya suami istri dengan  
Saksi- I tanggal 14 Oktober  
2007 sekira pukul 10.00 Wit  
di kost milik Saksi- I  
tepatnya dibelakang PTUN  
Waena.

8. Bahwa benar Saksi- I dan Terdakwa saat  
melakukan persetubuhan pernah dilakukan tepatnya  
di halaman rumah atau depan rumah ada bangku dan  
penerangan yang cukup terang karena adanya lampu  
di pojok yang beralamat di jalan Yoka Waena  
Jayapura di rimah Sdr. Asis Bela dengan posisi  
berdiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat  
bahwa Unsur ke - 2 **"Dengan sengaja dan terbuka"**  
telah terpenuhi.

## Unsur Ke - 3 : Melanggar kesusilaan

Bahwa yang dimaksud dengan **"Melanggar Kesusilaan"**  
adalah suatu perbuatan / tindakan yang melanggar  
kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan  
dengan kekelaminan dan / atau bagian badan  
tertentu lainnya yang pada umumnya dapat  
menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau  
terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang  
diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah  
sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang  
terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-  
fakta sbb :

1. Bahwa benar pada bula April 2007 sekira  
pukul 20.00 Wit Terdakwa menelpon Saksi- I agar  
sepulang dari tempat kerjanya di Toko Elektronik  
Entrop menemui Terdakwa disamping Mesjid  
Denzipur- 10 Waena.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi- I  
menemui Terdakwa ditempat yang telah dijanjikan,  
lalu Terdakwa mengajak Saksi- I untuk masuk  
kedalam rumah Lettu Czi Eko lewat pintu belakang  
menuju keruang tengah agar tidak dilihat orang  
lain, setelah itu duduk-duduk sambil makan duku  
yang dibawa Saksi- I

4. Bahwa setelah berbincang-bincang sejenak  
Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba panyudara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I sehingga Terdakwa terangsang lalu mengajak Saksi-I masuk kedalam kamar tidur namun Saksi-I menolak dengan berkata **"Takut nanti ketahuan orang"** tetapi Terdakwa membujuk Saksi-I sambil berkata sudah malam, tidak ada orang dan sudah sepi selanjutnya Terdakwa mengajak lagi Saksi-I dengan cara menggandeng tangan Saksi-I, akhirnya Saksi-I mau dan masuk kedalam kamar dan duduk diatas tempat tidur.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai mencium bibir, pipi serta meraba-raba panyudara Saksi-I dan Saksi-I diam saja kemudian setelah Terdakwa terangsang lalu membaringkan Saksi-I di atas tempat tidur dan melepaskan selana panjang dan celana dalam Saksi-I hingga setengah telanjang sementara itu Terdakwa menepaskan celana panjang dan celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-I tetapi saat itu Saksi-I berkata **"jangan"** lalu Terdakwa berkata **"Saya akan bertanggung jawab nikahi kamu"** Saksi-I diam saja lalu Terdakwa teruskan saat ujung penis Terdakwa baru kena bibir vagina Saksi-I (belum masuk) Sperma Terdakwa akan keluar lalu Terdakwa mengeluarkan / tumpahkan di sprei.

6. Bahwa benar setelah tiga menit istirahat Terdakwa terangsang lagi lalu menyetubuhi Saksi-I lagi hingga penisnya masuk semuanya ke lubang vagina Saksi-I dan Saksi-I merasa sakit dan ada darah keluar dari lubang vagina Saksi-I menagis sambil berkata menyesal karena telah kehilangan keperawanan lalu kemudian Terdakwa memeluk dan berkata **"Saya akan bertanggung jawab menikahi kamu"** setelah itu Terdakwa memakaikan jaketnya Saksi-I karena saat itu hujan gerimis dan mengantar Saksi-I sampai di depan Provost lalu Saksi-I pulang sendiri ke rumah kostnya di belakang PLN Waena.

7. Bahwa benar Terdakwa sejak kejadian itu bila ada kesempatan selalu melakukan persetubuhan dengan Saksi-I, sekira bulan Mei 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi-I yang beralamat di belakang kantor PLN Waena jayapura dan sekira pukul 22.00 Wit di luar rumah kost Saksi-I tepatnya di depan rumah, dengan cara berdiri yang sebelumnya diawali dengan cara mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi-I sehingga Terdakwa terangsang lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-I demikian juga Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-I dan menggerakkannya pantatnya naik turun setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa dan Saksi-I merapikan pakaiannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 **"Melanggar Kesusilaan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

**"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 281 Ke - 1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa hanya ingin memuaskan nafsu birahinya kepada saksi-I dan tidak lagi memandang tempat serta kondisi lingkungan serta martabat Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum serta norma-norma dalam masyarakat pada diri Terdakwa sehingga dengan semaunya melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi-I disembarang tempat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merendahkan martabat Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya mempunyai sifat yang Sapta Marga dan menghayati 8 Wajib TNI, dan sebaliknya bukan mencemarkan diri dan satuan Terdakwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan tidak bertanggungjawab.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak bertanggungjawab menunjukan sikap lemahnya mental Terdakwa sebagai seorang prajurit dan agar perbuatan ini mempunyai efek jera dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain maka Majelis akan memberikan tindakan yang tegas dan keras pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa benar-benar merasa bersalah.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi - sendi kehidupan prajurit sapta marga, sumpah prajurit, 8 wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahnya sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : **N I H I L**

Mengingat : Pasal 281 Ke - 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TERDAKWA PRADA / 31060193610685 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Barang Siapa dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan “**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana** : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 20 Agustus 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUMANTRI, SH Kapten Chk NRP. 523050, Penasehat Hukum HEDWING AM, SH Lettu Chk NRP. 11030009700378, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

SUNARDI, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31882

## HAKIM ANGGOTA I ANGGOTA II

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH  
BAYKHONY, SH  
MAYOR CHK NRP. 1910014940863  
NRP. 520883

## HAKIM

TRI ACHMAD  
MAYOR SUS

## PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP.  
11010001540671